

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan merupakan imbalan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang atau bahkan oleh suatu entitas usaha dari aktivitas produktif seperti berwirausaha, berdagang, bekerja atau sebagainya untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi, menabung dan berinvestasi. Perbedaan latar belakang setiap orang mengakibatkan pendapatan setiap orang berbeda – beda. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan pula pada perbedaan tingkat konsumsi, menabung dan berinvestasi.

Pendapatan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kualitas suatu kesatuan manusia atau masyarakat, disamping pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, mengetahui parameter dalam pendapatan sangat penting sekali, yang berguna sebagai landasan untuk menentukan upaya dalam meningkatkan kualitas suatu masyarakat yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pendapatan, upaya menyejahterakan masyarakat tidak terlepas dari upaya peningkatan pendapatan serta pendistribusian pendapatan di dalam masyarakat.

Hadi, Aida, Ninasapti, Armida dan Sri (2005) menyatakan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk / rumah tangga mengandung dua segi. Segi pertama adalah meningkatkan tingkat hidup mereka yang masih berada di bawah ‘garis kemiskinan’. Segi kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit berbeda – bedanya tingkat pendapatan antar rumah tangga.

Upaya pendistribusian pendapatan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian secara langsung yakni seperti pemberian bantuan serta zakat terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Sementara pendistribusian tidak langsung salah satunya yakni melalui mekanisme interaksi sosial di antara masyarakat seperti interaksi antara pemilik modal yang notabene adalah masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah sebagai pemilik tenaga dalam bentuk kerjasama usaha. Dari kerjasama usaha tersebut, secara otomatis akan terjadi pendistribusian pendapatan dari pemilik modal kepada pemilik tenaga.

Tingkat pendapatan dalam usahatani khususnya usahatani padi sawah, sangat dipengaruhi oleh luas lahan. Octiasari (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara luas penguasaan lahan dengan pendapatan usahatani padi sawah. Begitu pula Tobias Muda (1989) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebaran kepemilikan lahan berpengaruh langsung terhadap sebaran pendapatan.

Berdasarkan kepemilikan zat dan manfaatnya, penguasaan lahan terbagi menjadi dua macam yakni penguasaan lahan sempurna dan penguasaan lahan tidak sempurna. Penguasaan lahan sempurna adalah penguasaan berdasarkan zat sekaligus manfaatnya. Sementara penguasaan lahan tidak sempurna adalah penguasaan berdasarkan salah satu kepemilikan, baik zatnya saja maupun manfaatnya saja.

Sistem bagi hasil pada usahatani padi sawah merupakan penguasaan lahan berdasarkan kepemilikan tidak sempurna, karena dalam sistem bagi hasil tersebut terdapat salah satu pihak yang hanya berkuasa atas manfaat lahannya saja.

Salah satu sebab terciptanya sistem bagi hasil ini adalah adanya suatu kenyataan bahwa di satu sisi terdapat pemilik lahan yang dengan alasan tertentu tidak dapat mengusahakan lahan yang dimilikinya, sementara di sisi lain terdapat petani yang memiliki kapasitas mengusahakan lahan namun tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, terjadilah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penyakap dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil seperti ini merupakan salah satu dari konsep mu'amalah yang diperbolehkan oleh Agama Islam. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R. A :

Dari Ibnu Umar R. A : “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)(H.R. Muslim).

Disamping itu, sistem bagi hasil ini telah dilegitimasi oleh pemerintah melalui UU. No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga pelaksanaannya terjamin dalam Konstitusi Republik Indonesia.

Sistem bagi hasil ini telah lama dikenal dengan sistem penyakapan dan secara luas telah diterapkan di Indonesia. Di beberapa daerah, penamaan yang digunakan terhadap sistem bagi hasil ini relatif berbeda. Di Jawa Barat misalnya, dinamai dengan *nengah*, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur dinamai dengan *maro* atau *mertelu*. Kendati penamaannya berbeda, namun pada intinya tetap merujuk pada sistem bagi hasil.

Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang dalam praktek usahatani padinya banyak mengaplikasikan sistem bagi hasil, yakni kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penyakap dengan ketentuan hasil dibagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Dengan adanya sistem bagi hasil ini, petani penyakap yang tidak memiliki lahan memperoleh kesempatan untuk menerima pendapatan dari usahatani padi sawah. Oleh karena itu, pendapatan usahatani padi sawah tidak terkonsentrasi diantara pemilik lahan serta pendapatan secara otomatis terdistribusi kepada petani penyakap yang tidak memiliki lahan.

Tabel 1. Daftar Kelompok Tani Usahatani Padi di Kelurahan Karsamenak

No	Kelompok Tani	Luas Lahan yang Diusahakan (Ha)	Jumlah Petani Padi Sawah (Orang)
1	Tasikmukti	36,21 (22,52%)	73 (17,30%)
2	Karsamukti	47,00 (29,23%)	134 (31,75%)
3	Karsawangi	18,00 (11,19%)	59 (13,98%)
4	Karsakarya	11,79 (7,33%)	33 (7,82%)
5	Barokah	14,00 (8,71%)	29 (6,87%)
6	Mina Lestari II	20,00 (12,44%)	65 (15,40%)
7	Tunas Tani	13,79 (8,58%)	29 (6,87%)
Total		160,79 (100,00%)	422 (100,00%)

Sumber : BP3K Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, 2016.

Berdasarkan tabel daftar kelompok tani di atas, Kelompok Tani Karsamukti merupakan kelompok tani dengan lahan yang diusahakan terluas yakni seluas 47.00 Ha (29.23%) serta jumlah anggota terbanyak yakni sebanyak 134 Orang (31.75%) yang berada di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dari keterangan Ketua Kelompok Tani Karsamukti, ada 69,40 persen atau atau sebanyak 93 orang anggotanya merupakan petani yang mengusahakan lahan milik orang lain. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan

untuk mengadakan penelitian di sana yang terkait dengan distribusi pendapatan usahatani padi sawah sistem bagi hasil.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usahatani padi sawah di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?
- 2) Bagaimana pembagian pendapatan antara pemilik lahan dengan petani penyakap dalam usahatani padi sawah sistem bagi hasil di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?
- 3) Bagaimana distribusi pendapatan diantara petani penyakap dalam usahatani padi sawah sistem bagi hasil di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usahatani padi sawah di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
- 2) Mengetahui bagaimana pembagian pendapatan antara pemilik lahan dengan petani penyakap dalam usahatani padi sawah sistem bagi hasil di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

- 3) Mengetahui bagaimana distribusi pendapatan diantara petani penyakap dalam usahatani padi sawah sistem bagi hasil di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1) Kegunaan Akademik : sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak yang lainnya.
- 2) Kegunaan Ilmiah : sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pertanian pada khususnya serta menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya.
- 3) Kegunaan Praktis : sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakannya terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendistribusian pendapatan dan perjanjian bagi hasil serta bagi praktisi lainnya, khususnya yang terkait dengan sistem bagi hasil.

1.5 Pendekatan Masalah

Pendapatan merupakan salah satu indikator kualitas masyarakat suatu negara. Namun dalam perkembangannya, pendapatan juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas masyarakat suatu wilayah seperti pendapatan regional, bahkan dapat digunakan sebagai indikator kualitas masyarakat suatu unit kegiatan ekonomi seperti pendapatan usahatani. Bahkan digunakan untuk keduanya secara bersamaan.

Secara umum, parameter yang digunakan dalam melihat pendapatan suatu populasi diantaranya adalah tingkat pendapatan perkapita untuk melihat

pendapatan relatif yang diperoleh per individu, serta distribusi pendapatan untuk melihat perbedaan tingkat pendapatan serta tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi.

Sistem bagi hasil usahatani padi sawah membagi pendapatan kepada kedua belah pihak yang bekerjasama. Yakni pendapatan untuk pemilik lahan serta pendapatan untuk petani penyakap.

Besarnya pembagian pendapatan di antara pemilik lahan dan petani penyakap ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bekerjasama. Pembagian pendapatan yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umumnya adalah satu berbanding satu atau *nengah*, dua berbanding satu atau *mertelu* atau bahkan ada juga yang tiga berbanding satu atau *mrapat*. Adanya perbedaan sistem pembagian pendapatan yang diaplikasikan oleh masyarakat bukanlah suatu masalah bahkan jika seandainya dalam sistem *mertelu* atau *mrapat* proporsi pendapatannya lebih besar untuk salah satu pihak, maka sistem bagi hasil tersebut tetap dapat dilaksanakan. Karena pada dasarnya pembagian pendapatan dalam sistem bagi hasil adalah berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penyakap. Dengan kata lain, selama pemilik lahan dan petani penyakap bersepakat dengan pembagian pendapatan yang mereka buat meski proporsinya tidak sama maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi, kondisi demikian menyebabkan keadaan yang “*anomie*” karena tidak adanya suatu standar pembagian pendapatan yang diakui secara bersama. Oleh karenanya, sulit untuk melakukan evaluasi apakah pembagian pendapatan dalam sistem bagi hasil tersebut telah ideal, dalam arti sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak

pemerintah juga tidak menetapkan standar baku besarnya pembagian di dalam sistem bagi hasil karena terdapat faktor – faktor yang harus dipertimbangkan dan faktor – faktor tersebut relatif berbeda di setiap daerahnya. Sehingga penetapan besarnya pembagian di dalam sistem bagi hasil diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan.

Akan tetapi, penjelasan Pasal 7 UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil telah memberikan pedoman besarnya pembagian antara pemilik lahan dan petani penyakap yakni 1:1 (satu berbanding satu) dalam usahatani padi yang ditanam di sawah. Untuk daerah – daerah yang pembagiannya telah menguntungkan petani penyakap, maka hal ini diperbolehkan.

Proporsi pembagian pendapatan antara pemilik lahan dengan petani penyakap tersebut, menurut Tobias Muda dalam penelitiannya (1989), dapat dilihat dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan Bersih Rata – Rata Per Hektar antara Pemilik Lahan dengan Petani Penyakap.

Terkait dengan perbedaan tingkat pendapatan, persoalan ini bukanlah suatu masalah jika seandainya ketimpangannya rendah. Yang menjadi suatu permasalahan adalah apabila perbedaan tingkat pendapatan itu sangat timpang dimana yang memiliki pendapatan tinggi dengan yang memiliki pendapatan sedang atau rendah tidak proporsional dalam arti bila jumlah orang yang berpendapatan tinggi sangat sedikit akan tetapi menikmati sangat banyak hasil produksi, sementara sangat banyak masyarakat yang menikmati sangat sedikit hasil produksi.

Secara kasat mata tidak mudah untuk mengetahui apakah distribusi pendapatan pada suatu wilayah merata atau tidak karena satuan ukuran dan patokan yang digunakan relatif tidak menjamin kebenarannya. Akan tetapi, telah banyak disepakati beberapa metode yang hingga saat ini masih menjadi acuan para peneliti dan pengamat ekonomi untuk menghitung tingkat distribusi pendapatan dalam suatu wilayah yaitu Pendekatan Kurva Lorentz dan Koefisien Gini (Iskandar Putong, 2015), serta menggunakan Kriteria Ketimpangan yang Ditentukan Bank Dunia (*World Bank*) (Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, 2007).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, untuk melihat pembagian antara pemilik lahan dengan petani penyakap menggunakan Pendekatan Pendapatan Bersih Rata – Rata Per Hektar, serta untuk melihat distribusi pendapatan petani penyakap pada usahatani padi sawah sistem bagi hasil (studi kasus di Kelompok Tani Karsamukti Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya) adalah dengan menggunakan Pendekatan Kurva Lorentz, Koefisien Gini serta Kriteria Ketimpangan Bank Dunia (*World Bank*).